

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non-intervensi di ASEAN dalam kasus Myanmar telah dilaksanakan sesuai dengan Piagam ASEAN. Namun demikian pelaksanaan prinsip non-intervensi di ASEAN dianggap kaku, sehingga hanya diterapkan apa yang dikenal dengan prinsip *constructive engagement*. Dalam prinsip ini, negara-negara ASEAN bersikap proaktif untuk membantu suatu negara anggota yang punya problem politik yang berat, tetapi dengan catatan tidak melanggar prinsip kedaulatan suatu negara.
2. Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non-intervensi di ASEAN telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, karena instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Apabila negara ASEAN mencampuri urusan politik di Myanmar, maka dapat dianggap telah melanggar kedaulatan suatu negara, karena masalah / urusan politik merupakan urusan dalam negeri Myanmar. Namun di sisi lain, perkembangan hukum

internasional saat ini menghendaki adanya penghormatan terhadap HAM.

## **B. Saran**

Cara yang ditempuh ASEAN ataupun organisasi internasional lainnya dengan prinsip non-intervensi sebaiknya diubah dalam menyelesaikan suatu permasalahan apabila permasalahan tersebut menyangkut pelanggaran HAM, sehingga dimungkinkan dilakukan intervensi kemanusiaan. Namun penerapan intervensi kemanusiaan tidak boleh mengorbankan pihak lain / negara yang diintervensi, terutama rakyat sipil. Intervensi yang dilakukan harus dengan alasan yang kuat serta menghindari terjadinya kekerasan/ tindakan militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi kesembilan jilid 1*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- Jianming Shen, *Then Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, International Legal Theory, 2001.
- Luhulima, Dewi Fortuna, dkk, *Masyarakat Asia tenggara menuju ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Mirza Satria Buana, S.H., *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, 2007,
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- T May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999.

### B. Website :

- [http://ayusugeng-fisip10.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-44993-Masyarakat Budaya Politik Asia Tenggara-Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional di Asia Tenggara.html](http://ayusugeng-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44993-Masyarakat_Budaya_Politik_Asia_Tenggara-Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hubungan_Internasional_di_Asia_Tenggara.html) diakses pada tanggal 8 februari 2013

[http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN\\_Intergovernmental\\_Commission\\_on\\_Human\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Intergovernmental_Commission_on_Human_Rights) diakses pada tanggal 8 februari 2013

<http://internasional.kompas.com/Pelanggaran.HAM.dan.Kekerasan.Masih.Terjadi.di.Myanmar> diakses pada tanggal 9 februari 2013

<http://international.okezone.com/read/2012/08/04/412/673148/oki-anggap-myanmar-lakukan-pelanggaran-ham> diakses pada tanggal 11 februari 2013

Bina Bektianti, wawancara Yusuf Wanandi, pengamat politik internasional dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*), [http://www.tempo.co.id/ang/min/01/22/utama\\_1.htm](http://www.tempo.co.id/ang/min/01/22/utama_1.htm). diakses pada tanggal 11 februari 2013

<http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-asean-negara-anggota-asean/> diakses pada tanggal 13 february 2013

Ravi Mahalingam, *dalam* <http://senandikahukuin.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 13 februari 2013

<http://id.w3dictionary.org/index.php?q=humanitarian> diakses pada tanggal 15 februari 2013

Bryan A. Garner ed., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional>

Parry and Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, Oceana Publication, Inc., Newyork, 1986, hlm. 190-191, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 18 februari 2013

Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nation -An Introduction-*, The MacMillan Company, New York, 1951, hlm. 172-173, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 20 februari 2013

Eric Adjei, *The Legality of Humanitarian Intervention*, Tesis, University of Georgia, 2005, hlm. 8, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 25 februari 2013

D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 876, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 27 februari 2013

Goodrich dan Hambro, *Charter of The United Nations Commentary and Documents* World Peace Foundation Boston, 1949, hlm. 110-121, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 5 maret 2011

Antony D'Amato, *Domestic Jurisdiction*, Encyclopedia of Public International Law, 1992, hlm.1090-1096, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 7 maret 2013

Rosalyn Higgins, *Problem and Process International Law and How We use it*, Oxford University Press, England 1994, hlm. 246, dalam <http://www.scribd.com/doc/87163896/Intervensi-Kemanusiaan-Dalam-Hukum-Internasional> diakses pada tanggal 11 maret 2013

<http://www.aseansec.org/64.htm> diakses pada tanggal 13 maret 2013

Rodolfo Severino, *Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For (The Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, Australia, 22 October 1998)*, <http://www.aseansec.org/3399.htm> diakses pada tanggal 25 maret 2013

Acharya, 2000, 114. diakses pada tanggal 5 april 2013

<http://www.p2d.org/index.php/kon/19/83-saatnya-asean-tegas.html> diakses pada tanggal 3 april 2013

<http://els.bappenas.go.id/upload/other/ASEAN%20dan%20Persoalan%20Myanmar.htm> diakses pada tanggal 10 april 2013

<http://els.bappenas.go.id/upload/other/ASEAN%20dan%20Persoalan%20Myanmar.htm> diakses pada tanggal 11 april 2013

<http://www.herususetyo.com/blogs/34/asean-dan-dilema-penegakan-ham.html> diakses pada tanggal 15 april 2013

<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=36385> diakses pada tanggal 18 april 2013

<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=3638> diakses pada tanggal 22 april 2013

<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=3638> diakses pada tanggal 22 april 2013

### **C. ARTIKEL**

A. A. Banyu Perwita, *ASEAN yang lebih merakyat*, dalam Koran Kompas, edisi 26 Juli 2007.

Farah Meutia, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Pbb*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

S George Lantu, *Transformasi ASEAN : Bagaimana Piagam Membentuk Komunitas ASEAN*, Makalah Pada Annual Lecture Menghormati Tokoh Diplomasi Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran, Bandung, 2008.

Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Cambridge University Press, Australia, 1994, hlm. 89, dalam Farah Meutia, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Pbb*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Anthony D'Amato, *There is no Norm of Intervention or Non Intervention in International Law*, *International Legal Theory*, ASIL, 2001, hlm. 20, dalam Farah Meutia, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Pbb*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

### **D. Peraturan Perundang-undangan :**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Piagam ASEAN tahun 2007

### **E. Lampiran**